



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anasril Pgl Si Ril
2. Tempat lahir : Kampung Baru (Binjai)
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 4 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Baru-Binjai, Jorong Binjai, Nagari Binjai, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani/Pekebun

Terdakwa Anasril Pgl Si Ril ditangkap pada hari Selasa 13 Juli 2021, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANASRIL Pgl SI RIL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"persetubuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANASRIL Pgl SI RIL** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek berwarna abu- abu tua dengan kerah berwarna hitam bermotif bintang-bintang.
 - 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna dongker dengan motif garis berwarna hijau muda di sisi sebelah kiri dan kanan.
 - 1 (satu) helai celana dalam laki-laki berwarna coklat tua dengan garis pinggang berwarna merah dan terdapat tulisan Playboy sporty berwarna putih.
 - 1 (satu) helai kain sarung warna biru bermotif garis kotak-kotak dan terdapat tulisan gajah duduk.

dikembalikan kepada terdakwa Anasril Pgl Siril .

- 1 (satu) buah potongan kapas sebesar jari jempol tangan orang dewasa dan terdapat bercak cairan.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam bermotif daun warna coklat muda
- 1 (satu) helai celana pendek perempuan warna abu-abu muda dengan lingkaran pinggang berwarna cream
- 1 (satu) helai bra atau (BH) perempuan berwarna pink muda.
- 1 (satu) helai celana dalam atau (kolor) perempuan berwarna warna putih.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai selimut berwarna hijau bermotif bunga dengan beberapa macam kombinasi warna.

dikembalikan kepada saksi korban;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan tidak melakukannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **ANASRIL Pgl SI RIL** pada hari Senin tanggal 12 Juli Tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar saksi korban tepatnya di Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili. melakukan perbuatan **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Berawal Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB Korban menyuruh anak kandungnya LISA, 3 tahun kerumah terdakwa menyuruh untuk datang kerumah mengobati Korban yang mana Terdakwa (dikenal sebagai orang pintar/ dukun) di kampung tersebut, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "BAA JAK E LA" (KENAPA KAMU), saksi korban menjawab "DAMAM DEN BG, KAPALO SAKIK NDAK BISA DUDUAK" (SAYA DEMAM BANG, KEPALA SAKIT TIDAK BISA DUDUK) kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah saksi korban untuk mengambil air selanjutnya menyuruh saksi korban meminum air tersebut Sambil megangkat kepala saksi korban agar bisa duduk dikarnakan saat itu posisi saksi korban tidur telentang lalu terdakwa mengoleskan air ke dahi saksi korban dan memijat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



dahi saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut saksi korban seketika saksi korban terkejut namun tidak bisa melakukan perlawanan karena keadaan tubuh saksi korban masih dalam keadaan sangat lemas.-----

-Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, saat terdakwa pulang mematikan kran air di SD 07 Binjai yang berjarak 50 meter dari rumahnya melewati depan rumah saksi korban saat itu terdakwa melihat daun jendela saksi korban terbuka, kemudian terdakwa berjalan kerumahnya untuk mengambil kapas, setelah itu terdakwa kembali ke depan kamar saksi korban dan memanjat jendela kamar saksi korban lalu terdakwa duduk di atas ranjang sebelah saksi korban. akhirnya saksi korban terbangun dikarena saksi korban merasa ada seseorang yang naik keatas tempat tidurnya, saat saksi korban membuka mata saksi korban melihat terdakwa duduk disebelah kanan saksi korban sambil membungkuk melihat kearah saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban terkejut dan langsung bertanya "MANGA BANG?" (NGAPAIN ABANG DISINI) terdakwa menjawab "HARUS BAUBEK NAK E, KALAU INDAK KAHILANGAN SALAH SURANG BISUAK, LISA SAMO AYAHNYO SARUMAN" (KAMU HARUS DIOBATI, KALAU TIDAK DIOBATI KAMU AKAN KEHILANGAN SALAH SATU KELUARGAMU, ANAKMU ATAU SUAMIMU) mendengar jawaban terdakwa, saksi korban terdiam dan mengigil karena ketakutan, setelah itu terdakwa menatap saksi korban dan melihatkan kapas putih yang dibawa dari rumah terdakwa sambil berkata kepada saksi korban "UNTUAK MAAMBIK AIA LIUA, AIA SUSU, AIA KEMALUAN" (UNTUK MENGAMBIL AIR LIUR, AIR SUSU (PAYUDARA), dan AIR KEMALUAN) saksi korban, kemudian terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir saksi korban lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban lalu terdakwa mengelap bibir saksi korban dengan kapas yang dipegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menaikkan baju saksi korban sebelah kiri sampai diatas payudara saksi korban lalu menghisap payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "SAMPAI BARAIA AIA SUSU" (SAMPAI KELUAR AIR SUSUNYA) selanjutnya terdakwa kembali menghisap payudara kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelap payudara saksi korban dengan kapas yang sebelumnya di pakai terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan "SARAWA BUKAK LAI SABALAH KIDA" (CELANA BUKAK



LAGI SEBELAH KIRI) sambil melepaskan celana saksi korban sebelah kiri dengan tangan kanan, terdakwa yang saat itu sudah berada depan atas tubuh saksi korban langsung saja menjilat kemaluan saksi korban. Saat itu terdakwa menaikkan kain sarung yang dipakainya dan memegang kelamuannya (alat kelaminnya) dengan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil mengeluarmasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban DAN mengerakannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban. kemudian terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan kapas yang dipakai terdakwa sebelumnya, lalu saksi korban bertanya kepada saksi korban "KANA TU BANG" (UNTUK APA ITU BANG) terdakwa menjawab "UNTUAK DIBAKA BISUAK KO, BACOREKAN KA KANIANG" (UNTUK DIBAKAR BESOK, SETELAH ITU DIUSAPKAN KE DAHI KAMU) lalu terdakwa juga berkata "JAN SABUIK – SABUIKKAN KEK UNI JO URANG LAIN, KO RAHASIO WAK BADUO" (JANGAN KAMU CERITAKAN KEPADA KAKAKMU ATAUPUN ORANG LAIN, INI RAHASIA KITA BERDUA) Setelah itu terdakwa langsung pergi keluar dari jendela tempat terdakwa awalnya masuk untuk pulang kerumahnya dan meninggalkan saksi korban.

----Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan di ladang Panjang tanggal 13 juli 2021 nomor 440/1565/TU-UM/Ver/2021 yang di periksa oleh Dr. Agus Friyeko suardi pada tanggal 13 Juli 2021 jam 06.15 Wib di Puskesmas Ladang Panjang, dengan hasil pemeriksaan Korban adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:

Status lokalis

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| a. Kepala | : Tidak Ada Kelainan. |
| b. Mulut | : Tidak Ada Kelainan |
| c. Telinga leher | : Tidak Ada Kelainan |
| d. Dada | : Tidak Ada Kelainan |
| e. Bahu | : Tidak Ada Kelainan |
| f. Punggung | : Tidak Ada Kelainan |
| g. Perut | : Tidak Ada Kelainan |
| h. Anggota gerak atas | : Tidak Ada Kelainan |



- i. Anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan
j. alat kelamin : terdapat sisa sperma.

Kesimpulan

Sisa sperma tersebut diatas disebabkan oleh adanya persetubuhan.

-Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 285 KUHPidana.-----

-----**ATAU**-----

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa **ANASRIL Pgl SI RIL** pada hari Senin tanggal 12 Juli Tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar saksi korban tepatnya di Kabupaten Pasaman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili. melakukan perbuatan **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-Berawal Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB saksi Korban menyuruh anak kandungnya LISA, 3 tahun kerumah terdakwa menyuruh untuk datang kerumah mengobati saksi KOrban yang mana Terdakwa (dikenal sebagai orang pintar/ dukun) di kampung tersebut, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "BAA JAK E LA" (KENAPA KAMU), saksi korban menjawab "DAMAM DEN BG, KAPALO SAKIK NDAK BISA DUDUAK" (SAYA DEMAM BANG, KEPALA SAKIT TIDAK BISA DUDUK) kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah saksi korban untuk mengambil air selanjutnya menyuruh saksi korban meminum air tersebut Sambil megangkat kepala saksi korban agar bisa duduk dikarnakan saat itu posisi saksi korban tidur telentang lalu terdakwa mengoleskan air ke dahi saksi korban dan memijat dahi saksi korban. Setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi korban lalu mencium bibir saksi korban dan memasukkan lidah terdakwa kedalam mulut saksi korban seketika saksi korban terkejut namun tidak bisa melakukan perlawanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan tubuh saksi korban masih dalam keadaan sangat lemas.---

-Bahwa Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, saat terdakwa pulang mematikan kran air di SD 07 Binjai yang berjarak 50 meter dari rumahnya melewati depan rumah saksi korban saat itu terdakwa melihat daun jendela saksi korban terbuka, kemudian terdakwa berjalan kerumahnya untuk mengambil kapas, setelah itu terdakwa kembali ke depan kamar saksi korban dan memanjat jendela kamar saksi korban lalu terdakwa duduk di atas ranjang sebelah saksi korban. akhirnya saksi korban terbangun karena saksi korban merasa ada seseorang yang naik keatas tempat tidurnya, saat saksi korban membuka mata saksi korban melihat terdakwa duduk disebelah kanan saksi korban sambil membungkuk melihat kearah saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban terkejut dan langsung bertanya "MANGA BANG?" (NGAPAIN ABANG DISINI) terdakwa menjawab "HARUS BAUBEK NAK E, KALAU INDAK KAHILANGAN SALAH SURANG BISUAK, LISA SAMO AYAHNYO SARUMAN" (KAMU HARUS DIOBATI, KALAU TIDAK DIOBATI KAMU AKAN KEHILANGAN SALAH SATU KELUARGAMU, ANAKMU ATAU SUAMIMU) mendengar jawaban terdakwa, saksi korban terdiam dan mengigil karena ketakutan, setelah itu terdakwa menatap saksi korban dan melihatkan kapas putih yang dibawa dari rumah terdakwa sambil berkata kepada saksi korban "UNTUAK MAAMBIK AIA LIUA, AIA SUSU, AIA KEMALUAN" (UNTUK MENGAMBIL AIR LIUR, AIR SUSU (PAYUDARA), dan AIR KEMALUAN) saksi korban, kemudian terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir saksi korban lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban lalu terdakwa mengelap bibir saksi korban dengan kapas yang dipegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menaikkan baju saksi korban sebelah kiri sampai diatas payudara saksi korban lalu menghisap payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "SAMPAL BARAIA AIA SUSU" (SAMPAL KELUAR AIR SUSUNYA) selanjutnya terdakwa kembali menghisap payudara kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelap payudara saksi korban dengan kapas yang sebelumnya di pakai terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan "SARAWA BUKAK LAI SABALAH KIDA" (CELANA BUKAK LAGI SEBELAH KIRI) sambil melepaskan celana saksi korban sebelah kiri dengan tangan kanan, terdakwa yang saat itu sudah berada depan atas tubuh saksi korban langsung saja menjilat kemaluan saksi korban. Saat itu

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa menaikkan kain sarung yang dipakainya dan memegang kelamuannya (alat kelaminnya) dengan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil mengeluarmasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban DAN mengerakannya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban. kemudian terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan kapas yang dipakai terdakwa sebelumnya, lalu saksi korban bertanya kepada saksi korban "KANA TU BANG" (UNTUK APA ITU BANG) terdakwa menjawab "UNTUAK DIBAKA BISUAK KO, BACOREKAN KA KANIANG" (UNTUK DIBAKAR BESOK, SETELAH ITU DIUSAPKAN KE DAHI KAMU) lalu terdakwa juga berkata "JAN SABUIK – SABUIKKAN KEK UNI JO URANG LAIN, KO RAHASIO WAK BADUO" (JANGAN KAMU CERITAKAN KEPADA KAKAKMU ATAUPUN ORANG LAIN, INI RAHASIA KITA BERDUA) Setelah itu terdakwa langsung pergi keluar dari jendela tempat terdakwa awalnya masuk untuk pulang kerumahnya dan meninggalkan saksi korban.

----Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan di ladang Panjang tanggal 13 juli 2021 nomor 440/1565/TU-UM/Ver/2021 yang di periksa oleh Dr. Agus Friyeko Suardi pada tanggal 13 Juli 2021 jam 06.15 Wib di Puskesmas Ladang Panjang, dengan hasil pemeriksaan Korban adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

Keadaan umum	: Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:
Status lokalis	
a. Kepala	: Tidak Ada Kelainan.
b. Mulut	: Tidak Ada Kelainan
c. Telinga leher	: Tidak Ada Kelainan
d. Dada	: Tidak Ada Kelainan
e. Bahu	: Tidak Ada Kelainan
f. Punggung	: Tidak Ada Kelainan
g. Perut	: Tidak Ada Kelainan
h. Anggota gerak atas	: Tidak Ada Kelainan
i. Anggota gerak bawah	: Tidak Ada Kelainan
j. alat kelamin	: terdapat sisa sperma.



Kesimpulan

Sisa sperma tersebut diatas disebabkan oleh adanya persetubuhan.

-Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 289 KUHPidana.-----

----- **ATAU**-----

KETIGA:

-----Bahwa Terdakwa **ANASRIL Pgl SI RIL** pada hari Senin tanggal 12 Juli Tahun 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di dalam kamar saksi korban tepatnya di Kabupaten Pasaman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, Sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Berawal Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB Korban menyuruh anak kandungnya LISA, 3 tahun kerumah terdakwa menyuruh untuk datang kerumah mengobati Korban yang mana Terdakwa (orang pintar/ dukun) di kampung tersebut, sekira pukul 09.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban "BAA JAK E LA" (KENAPA KAMU), saksi korban menjawab "DAMAM DEN BG, KAPALO SAKIK NDAK BISA DUDUAK" (SAYA DEMAM BANG, KEPALA SAKIT TIDAK BISA DUDUK) kemudian terdakwa pergi ke dapur rumah saksi korban untuk mengambil air selanjutnya menyuruh saksi korban meminum air tersebut Sambil megangkat kepala saksi korban agar bisa duduk dikarnakan saat itu posisi saksi korban tidur telentang lalu terdakwa mengoleskan air ke dahi saksi korban dan memijat dahi saksi korban. Setelah terdakwa selesai mengobati terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan terdakwa lalu mencium bibir terdakwa dan memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban dan membuat saksi korban terkejut namun tidak bisa melakukan perlawanan karena keadaan tubuh saksi korban masih dalam keadaan sangat lemas.-----

-Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 Wib, saat terdakwa pulang mematikan kran air di SD 07 binjai yang berjarak 50 meter dari rumahnya melewati depan rumah saksi korban saat itu terdakwa melihat daun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela saksi korban terbuka, kemudian terdakwa berjalan kerumahnya untuk mengambil kapas, setelah itu terdakwa kembali ke depan kamar saksi korban dan memanjat jendela kamar saksi korban lalu terdakwa duduk di atas ranjang sebelah saksi korban. akhihirnya saksi korban terbangun dikarena saksi korban merasa ada seseorang yang naik keatas tempat tidurnya, saat saksi korban membuka mata saksi korban melihat terdakwa duduk disebelah kanan saksi korban sambil membungkuk melihat kearah saksi korban, mengetahui hal tersebut saksi korban terkejut dan langsung bertanya "MANGA BANG?" (NGAPAIN ABANG DISINI) terdakwa menjawab "HARUS BAUBEK NAK E, KALAU INDAK KAHILANGAN SALAH SURANG BISUAK, LISA SAMO AYAHNYO SARUMAN" (KAMU HARUS DIOBATI, KALAU TIDAK DIOBATI KAMU AKAN KEHILANGAN SALAH SATU KELUARGAMU, ANAKMU ATAU SUAMIMU) mendengar jawaban terdakwa, saksi korban terdiam dan mengigil karena ketakutan, setelah itu terdakwa menatap saksi korban dan melihatkan kapas putih yang dibawa dari rumah terdakwa sambil berkata kepada saksi korban "UNTUAK MAAMBIK AIA LIUA, AIA SUSU, AIA KEMALUAN" (UNTUK MENGAMBIL AIR LIUR, AIR SUSU (PAYUDARA), dan AIR KEMALUAN) saksi korban, kemudian terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir saksi korban lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi korban lalu terdakwa mengelap bibir saksi korban dengan kapas yang dipegang tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa menaikkan baju saksi korban sebelah kiri sampai diatas payudara saksi korban lalu menghisap payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "SAMPAI BARAIA AIA SUSU" (SAMPAI KELUAR AIR SUSUNYA) selanjutnya terdakwa kembali menghisap payudara kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelap payudara saksi korban dengan kapas yang sebelumnya di pakai terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan "SARAWA BUKAK LAI SABALAH KIDA" (CELANA BUKAK LAGI SEBELAH KIRI) sambil melepaskan celana saksi korban sebelah kiri dengan tangan kanan, terdakwa yang saat itu sudah berada depan atas tubuh saksi korban langsung saja menjilat kemaluan saksi korban. Saat itu terdakwa menaikkan kain sarung yang dipakainya dan memegang kelamuannya (alat kelaminnya) dengan tangan kiri terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan mengeluarkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban. kemudian terdakwa mengelap kemaluan saksi korban dengan kapas yang dipakai terdakwa sebelumnya, lalu saksi korban bertanya kepada saksi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban "KANA TU BANG" (UNTUK APA ITU BANG) terdakwa menjawab "UNTUAK DIBAKA BISUAK KO, BACOREKAN KA KANIANG" (UNTUK DIBAKAR BESOK, SETELAH ITU DIUSAPKAN KE DAHI KAMU) lalu terdakwa juga berkata "JAN SABUIK – SABUIKKAN KEK UNI JO URANG LAIN, KO RAHASIO WAK BADUO" (JANGAN KAMU CERITAKAN KEPADA KAKAKMU ATAUPUN ORANG LAIN, INI RAHASIA KITA BERDUA) Setelah itu terdakwa langsung pergi keluar dari jendela tempat terdakwa awalnya masuk untuk pulang kerumahnya dan meninggalkan saksi korban. Tidak berapa lama terdakwa pergi, saksi korban yang dalam keadaan sakit kepala tersadar menangis dan keluar menuju rumah ibunya yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dan memberitahukan kejadian yang dialaminya tersebut kepada ibu kandungnya dan juga memberitahukan kepada suaminya kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Tigo Nagari.

----Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan di ladang Panjang tanggal 13 juli 2021 nomor 440/1565/TU-UM/Ver/2021 yang di periksa oleh Dr. Agus Friyeko Suardi pada tanggal 13 Juli 2021 jam 06.15 Wib di Puskesmas Ladang Panjang, dengan hasil pemeriksaan Korban adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:

Status lokalis

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| a. Kepala | : Tidak Ada Kelainan. |
| b. Mulut | : Tidak Ada Kelainan |
| c. Telinga leher | : Tidak Ada Kelainan |
| d. Dada | : Tidak Ada Kelainan |
| e. Bahu | : Tidak Ada Kelainan |
| f. Punggung | : Tidak Ada Kelainan |
| g. Perut | : Tidak Ada Kelainan |
| h. Anggota gerak atas | : Tidak Ada Kelainan |
| i. Anggota gerak bawah | : Tidak Ada Kelainan |
| j. alat kelamin | : terdapat sisa sperma. |

Kesimpulan

Sisa sperma tersebut diatas disebabkan oleh adanya persetubuhan.

-Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 290 ayat (1e) KUHPidana.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Anasril Pgl Siril;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB saksi korban menyuruh anak saksi lisa ke rumah sirin (terdakwa) untuk datang kerumah saksi untuk mengobati saksi karena Terdakwa merupakan dukun kampung yang sudah 1 tahun belakangan ini mengobati orang sekitar kampung. Dimana setelah mengobati saksi korban Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi kemudian memasukkan lidahnya ke mulut saksi yang saat itu kondisi badan saksi masih lemah karena sakit. Kejadian pada hari Sabtu tersebut merupakan kejadian yang pertama;
- Bahwa Kejadian yang kedua pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa secara diam-diam masuk dalam kamar saksi lewat jendela kemudian saksi terbangun dan melihat Terdakwa telah duduk disebelah kanan saksi sambil membungkuk melihat kearah saksi, mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan langsung bertanya "MANGA BANG?" (NGAPAIN ABANG DISINI) terdakwa menjawab "HARUS BAUBEK NAK E, KALAU INDAK KAHILANGAN SALAH SURANG BISUAK, LISA SAMO AYAHNYO SARUMAN" (KAMU HARUS DIOBATI, KALAU TIDAK DIOBATI KAMU AKAN KEHILANGAN SALAH SATU KELUARGAMU, ANAKMU ATAU SUAMIMU) mendengar jawaban terdakwa, saksi korban terdiam dan mengigil karena ketakutan, lalu Terdakwa memperlihatkan sebuah kapas dan mengatakan Bahwa "UNTUAK MAAMBIK AIA LIUA, AIA SUSU, AIA KEMALUAN" (UNTUK MENGAMBIL AIR LIUR, AIR SUSU (PAYUDARA), dan AIR KEMALUAN) saksi, kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir saksi lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi lalu Terdakwa mengelap bibir saksi dengan kapas yang dipegang tangan

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaikkan baju saksi sebelah kiri sampai diatas payudara saksi korban lalu menghisap payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "SAMPAI BARAIA AIA SUSU" (SAMPAI KELUAR AIR SUSUNYA) selanjutnya Terdakwa kembali menghisap payudara kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelap payudara saksi korban dengan kapas yang sebelumnya di pakai Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana saksi, karena celana saksi terhimpit, saksi membantu melepaskan celana dengan mengangkat pinggang saksi dan membukakan sebagian celana saksi, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan saksi, kemudian mengeluarkan-masukkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa dikarenakan saksi dalam keadaan terkejut dan merasa lemas dan lemah serta saksi hanya di tempat tidur dan dikarenakan Terdakwa menyebut semua bagian dari pengobatan tersebut dan saksi korban merasa takut;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar dari saksi dan saksi adalah adek dari istri Terdakwa yang tinggal bersebelahan rumah dengan saksi korban;
- Bahwa saksi memiliki seorang suami dan saksi telah memiliki seorang anak dari suaminya tersebut yang anak masih berumur 3 tahun;
- Bahwa saat kejadian tersebut suami saksi sedang bekerja menyuling nilam di malampah tanah kebun milik suami saksi;
- Bahwa benar saat kejadian pertama dan kedua tidak ada orang mengetahui kejadian tersebut karena saksi korban di rumah sendirian;
- Bahwa setelah kejadian yang kedua, saksi menelpon suami saksi dan saksi suruh pulang ke rumah, setelah suami saksi pulang, suami saksi melaporkan kepada Jorong dan kemudian dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi dalam keadaan sadar;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan pada malam itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi jangan bilang siapa-siapa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ialah sebagai dukun kampung yang telah melakukan pengobatan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar selain dari dua kejadian tersebut saksi korban tidak pernah melakukan perbuatan yang sama terhadap terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami trauma takut dan malu sama tetanga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Sandri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anasril Pgl si Ril terhadap istri saksi bernama Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban menghubungi saksi lewat handphone sekira pukul 24.00 WIB tanggal 12 Juli 2021 yang mana pada saat itu saksi berada di rumah orangtua saksi di malampah. Dan korban menelpon saksi meminta agar saksi pulang ke rumah karena korban disetubuhi oleh Terkdawa;
- Bahwa mendengar kejadian tersebut saksi langsung pulang kerumah istri dan saksi melihat korban tersebut telah menangis, kemudian saksi langsung membangunkan mertua dan juga kakak ipar saksi, kemudian menjelaskan kejadian tersebut dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa dari cerita korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa masuk kedalam kamar korban melalui jendela, dan setelah di dalam kamar, Terdakwa mengatakan korban harus diobati supaya tidak kehilangan suami atau anak korban, kemudian Terdakwa mencium pipi korban, menjilat payudara, korban dan menjilat vagina korban lalu menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa mengancam korban dengan cara mengatakan harus diobati atau pengobatan harus dilanjutkan, jika tidak, saksi korban akan kehilangan salah satu anggota keluarganya atau akan celaka yaitu suami atau anak korban;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan Terdakwa juga mengancam korban agar tidak memberitahu kepada siapa pun;
- Bahwa setelah kejadian korban menjadi trauma, malu dan takut;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengobatan di kampung kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Sara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadapkan di persidangan sebagai saksi atas perkara tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anasril Pgl Si ril terhadap korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah korban dan suaminya datang ke rumah saksi pukul 01.00 WIB tanggal 13 Juli 2021 kemudian menceritakan semua hal yang telah terjadi kepada saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa Anasril Pgl si ril;
- Bahwa saat mendengar kejadian tersebut saksi merasa terpukul dan juga malu dan tak dapat berkata apa-apa, kemudian korban dan suami korban langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Tigo Nagari;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah anak kandung saksi dan yang menjadi terdakwa dalam perkara ini adalah menantu kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi korban dikarenakan saksi tidak sanggup untuk mendengar kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Joni Wardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan terkait dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Anasril Pgl Si ril terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari warga setempat dan juga dari korban bahwasanya persetubuhan dilakukan Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui dikarenakan korban menceritakan Bahwa terdakwa mengancam saksi korban dengan cara mengatakan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban harus diobati atau pengobatan harus dilanjutkan jika tidak saksi korban akan kehilangan salah satu anggota keluarganya atau akan celaka;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di rumah yang jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilo meter dari rumah korban, setelah kejadian yakni pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 korban bersama dengan suaminya datang ke rumah saksi untuk melaporkan kepada saksi bahwa korban baru saja dicabuli oleh Terdakwa dengan modus mengobati atau menyudai obat korban. Mendengar kejadian tersebut, saksi langsung menyarankan korban agar melapor ke pihak kepolisian, dan tidak berapa lama setelah itu, pihak kepolisian langsung ke tempat kejadian dan saksi ikut pada saat itu untuk mendampingi pihak kepolisian. Pada saat itu Terdakwa langsung diamankan dari rumahnya yang berada di sebelah rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sekira 3 (tiga) bulan terakhir sebelum kejadian saksi melihat banyak warga berobat secara kampung kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi di atas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu Visum et Repertum yang dikeluarkan di ladang Panjang tanggal 13 juli 2021 nomor 440/1565/TU-UM/Ver/2021 yang di periksa oleh Dr. Agus Friyeko Suardi pada tanggal 13 Juli 2021 jam 06.15 Wib di Puskesmas Ladang Panjang, dengan hasil pemeriksaan Korban adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:

Status lokalis

- Kepala : Tidak Ada Kelainan.
- Mulut : Tidak Ada Kelainan
- Telinga leher : Tidak Ada Kelainan
- Dada : Tidak Ada Kelainan
- Bahu : Tidak Ada Kelainan
- Punggung : Tidak Ada Kelainan
- Perut : Tidak Ada Kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan
- alat kelamin : terdapat sisa sperma.

Kesimpulan

Sisa sperma tersebut diatas disebabkan oleh adanya persetubuhan.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Korban pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di kamar rumah Korban alamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, setelah terdakwa selesai sembahyang, terdakwa keluar rumah untuk menutup Keran air di SD 07 Binjai yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah terdakwa dengan melewati depan rumah korban. Sepulangnya menutup Keran air tersebut Terdakwa melihat salah satu jendela sebelah kiri kamar rumah korban tidak terkunci yang ditandai dengan sedikit daun jendela keluar titik. Melihat jendela kamar tidak terkunci tersebut timbul niat Terdakwa untuk berbuat cabul terhadap korban dengan alasan menyudahi pengobatan sehingga terdakwa pulang ke rumah mengambil kapas yang berada dalam rumah terdakwa dan mengantongi nya di dalam saku baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa diam-diam masuk kedalam kamar korban melalui jendela kamar yang tidak terkunci tersebut, setelah masuk kedalam kamar korban terdapat melihat korban sedang tidur pakai selimut di dalam kelambu, selanjutnya dengan pelan-pelan Terdakwa masuk ke dalam kelambu dengan posisi berdiri di samping tempat tidur korban. Setelah itu korban terkejut dan terbangun serta merasa ketakutan sambil menurunkan setengah selimutnya dan bertanya “ngapain Bang” saat itu juga dengan cepat terdakwa meyakinkan korban agar tidak takut serta tidak berteriak dan terdakwa sambil merangkak mendekatinya dan mengatakan kepada korban “untuk menyelesaikan obat, kamu harus diobati kalau tidak kamu akan kehilangan salah seorang anggota keluargamu karena wajah anakmu dan suamimu mirip”, pada saat itu terdakwa sambil mengambil potongan kapas dari dalam kantong baju terdakwa dan memperlihatkan kepada saksi dan

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



berkata untuk mengambil air liur air susu dan air kemaluan dan dengan kata-kata terdakwa tersebut korban menjadi takut dan yakin dengan perkataan terdakwa sehingga korban diam dan terpaksa tanpa mengeluarkan kata-kata;

- Bahwa setelah terdakwa bisa meyakinkan korban, saat itu korban menuruti apa kemauan terdakwa kemudian Terdakwa langsung memulai aksi terdakwa dengan posisi tubuh korban pada saat itu terlentang dan selimutnya masih menutupi hingga bagian dada tubuh, terdakwa condong ke tubuh korban dengan kedua lutut terdakwa sebagai tumpuan dan potongan kapas tersebut berada dijari Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi korban secara bergantian dan mencium bibirnya sambil menyuruhnya mengeluarkan lidahnya agar bisa bersentuhan dengan lidah terdakwa dan liur korban yang menempel di lidah terdakwa tersebut terdakwa ambil dengan menggunakan kapas;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka resleting baju korban terlebih dahulu dengan menggeser selimutnya agak ke bawah dengan tujuan untuk menggapai payudara korban sebelah kiri namun agak sulit untuk menggapainya sehingga terdakwa beralih mengangkat kaki bajunya ke atas bersamaan dengan banyak sehingga keluar dan terlihat buah payudaranya sebelah kiri saat itulah terdakwa menjilat puting payudaranya sebelah kiri dengan menggunakan lidah terdakwa dan lidah terdakwa yang sudah menempel di payudara tersebut terdakwa lap dengan menggunakan kapas;
- Bahwa kemudian Terdakwa berpindah diantara kedua kaki korban untuk membuka celananya yang sebelah kiri dan sekaligus celana dalamnya, sedangkan celana sebelah kanan masih terpasang di kaki kanan namun agak Terdakwa tarik ke bawah hingga ke tengah pahanya sehingga terlihatlah kemaluan. Untuk memudahkan terdakwa menjilat kemaluan korban, terdakwa mendorong kedua paha korban untuk dibuka sehingga memudahkan terdakwa menjilat kemaluan korban sebanyak 2 kali sehingga membuat nafsu birahi terdakwa memuncak yang ditandai dengan kemaluan terdakwa bertambah keras dan tegang, setelah menjilat kemaluan korban terdakwa berdiri dengan menggunakan kedua lutut terdakwa sebagai tumpuan dan menarik ke atas kain sarung terdakwa untuk menurunkan celana pendek sekaligus celana dalam korban kemudian terdakwa memasukkan ke dalam kemaluan korban kemaluan terdakwa selama kurang lebih 2 menit sampai terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban titik kemudian terdakwa lap dengan kapas lalu korban bertanya kepada terdakwa untuk apa itu bank dan terdakwa menjawab untuk dibakar



besok setelah itu diucapkan kedai kamu dan terdakwa juga berkata jangan Sebutkan sama siapa saja tentang kejadian ini, ini rahasia kita berdua Dan kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa pengobatan yang terdakwa lakukan tersebut hanya merupakan akal-akalan saja;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Senin tanggl 12 Juli 2021 Terdakwa juga telah melakukan perbuatan cabul pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 pada saat Terdakwa mengobati korban yang pertama kali;
- Bahwa yang membuka celana dalam korban ialah terdakwa sendiri dan dibantu juga oleh korban;
- Bahwa pada saat terdapat memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan korban korban membantunya dengan membuka kemaluannya menggunakan tangannya dan terdakwa memasukkan kemaluan tertawa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa mengatakan jangan beritahu kepada siapa-siapa ini rahasia kita berdua ya itu karena terdakwa ketakutan ketahuan oleh orang;
- Bahwa terdakwa telah berpikiran sebelumnya untuk melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 1 bulan karena terdakwa terpancing dengan korban yang sering memakai pakaian yang tidak sopan di hadapan terdakwa;
- Bahwa korban juga menurut terdakwa ada menggoda terdakwa dengan cara menggunakan pakaian yang tidak sopan dan sering juga senyum-senyum kepada terdakwa;
- Bahwa Korban pada saat melakukan persetubuhan korban tidak melawan dan korban dalam keadaan sadar dan juga tidak dalam keadaan lemas karena sakit;
- Bahwa waktu mencium bibir korban, korban juga membalas ciuman tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek berwarna abu- abu tua dengan kerah berwarna hitam bermotif bintang-bintang.
2. 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna dongker dengan motif garis berwarna hijau muda di sisi sebelah kiri dan kanan.
3. 1 (satu) helai celana dalam laki-laki berwarna coklat tua dengan garis pinggang berwarna merah dan terdapat tulisan Playboy sporty berwarna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) helai kain sarung warna biru bermotif garis kotak-kotak dan terdapat tulisan gajah duduk.
5. 1 (satu) buah potongan kapas sebesar jari jempol tangan orang dewasa dan terdapat bercak cairan.
6. 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam bermotif daun warna coklat muda
7. 1 (satu) helai celana pendek perempuan warna abu-abu muda dengan lingkaran pinggang berwarna cream
8. 1 (satu) helai bra atau (BH) perempuan berwarna pink muda.
9. 1 (satu) helai celana dalam atau (kolor) perempuan berwarna warna putih.
10. 1 (satu) helai selimut berwarna hijau bermotif bunga dengan beberapa macam kombinasi warna.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan dengan Korban pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB di rumah korban yang beralamat di Kabupaten Pasaman;
- Bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB saksi korban menyuruh anak saksi Lisa ke rumah sirin (Terdakwa) untuk datang kerumah saksi untuk mengobati saksi karena Terdakwa merupakan dukun kampung yang sudah 1 tahun belakangan ini mengobati orang sekitar kampung. Dimana setelah mengobati saksi korban Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi kemudian memasukkan lidahnya ke mulut saksi yang saat itu kondisi badan saksi masih lemah karena sakit;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa secara diam-diam masuk dalam kamar saksi lewat jendela kemudian saksi terbangun dan melihat Terdakwa telah duduk disebelah kanan saksi sambil membungkuk melihat kearah saksi, mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan langsung bertanya "MANGA BANG?" (NGAPAIN ABANG DISINI) terdakwa menjawab "HARUS BAUBEK NAK E, KALAU INDAK KAHILANGAN SALAH SURANG BISUAK, LISA SAMO AYAHHNYO

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



SARUMAN" (KAMU HARUS DIOBATI, KALAU TIDAK DIOBATI KAMU AKAN KEHILANGAN SALAH SATU KELUARGAMU, ANAKMU ATAU SUAMIMU) mendengar jawaban terdakwa, saksi korban terdiam dan mengigil karena ketakutan, lalu Terdakwa memperlihatkan sebuah kapas dan mengatakan Bahwa "UNTUAK MAAMBIK AIA LIUA, AIA SUSU, AIA KEMALUAN" (UNTUK MENGAMBIL AIR LIUR, AIR SUSU (PAYUDARA), dan AIR KEMALUAN) saksi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir saksi lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi lalu Terdakwa mengelap bibir saksi dengan kapas yang dipegang tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaikkan baju saksi sebelah kiri sampai diatas payudara saksi korban lalu menghisap payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "SAMPAI BARAIA AIA SUSU" (SAMPAI KELUAR AIR SUSUNYA) selanjutnya Terdakwa kembali menghisap payudara kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelap payudara saksi korban dengan kapas yang sebelumnya di pakai Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana saksi, karena celana saksi terhimpit, saksi membantu melepaskan celana dengan mengangkat pinggang saksi dan membukakan sebagian celana saksi, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan saksi, kemudian mengeluarkan-masukkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah kejadian, korban menelpon saksi Sandri suami korban sekira pukul 24.00 WIB tanggal 12 Juli 2021 yang mana pada saat itu suami korban berada di rumah orangtua saksi di malampoh. Dan meminta agar suaminya pulang ke rumah karena korban disetubuhi oleh Terkdawa. Mendengar kejadian tersebut suami korban langsung pulang kerumah istri dan melihat korban tersebut telah menangis, kemudian suami korban langsung membangunkan mertua dan juga kakak ipar suami korban, kemudian menjelaskan kejadian tersebut dan melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa merupakan dukun yang memberikan obat orang-orang yang sakit di kampung, dan telah melakukannya kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang membuka celana dalam korban ialah Terdakwa sendiri dan dibantu juga oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdapat memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan korban, korban membantunya dengan membuka kemaluannya menggunakan tangannya dan terdakwa memasukkan kemaluan tertawa ke dalam kemaluan korban;
- Bahwa waktu mencium bibir korban, korban juga membalas ciuman tersebut;
- Bahwa terdakwa mengatakan jangan beritahu kepada siapa-siapa ini rahasia kita berdua ya itu karena terdakwa ketakutan diketahui oleh orang;
- Bahwa terdakwa telah berpikiran sebelumnya untuk melakukan persetubuhan tersebut kurang lebih 1 bulan karena terdakwa terpancing dengan korban yang sering memakai pakaian yang tidak sopan di hadapan terdakwa;
- Bahwa korban juga menurut terdakwa ada menggoda terdakwa dengan cara menggunakan pakaian yang tidak sopan dan sering juga senyum-senyum kepada terdakwa;
- Bahwa Korban pada saat melakukan persetubuhan korban tidak melawan dan korban dalam keadaan sadar dan juga tidak dalam keadaan lemas karena sakit;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan di ladang Panjang tanggal 13 juli 2021 nomor 440/1565/TU-UM/Ver/2021 yang di periksa oleh Dr. Agus Friyeko Suardi pada tanggal 13 Juli 2021 jam 06.15 Wib di Puskesmas Ladang Panjang, dengan hasil pemeriksaan Korban adalah sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar

- Keadaan umum : Korban dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik:

Status lokalis

- Kepala : Tidak Ada Kelainan.
- Mulut : Tidak Ada Kelainan
- Telinga leher : Tidak Ada Kelainan
- Dada : Tidak Ada Kelainan
- Bahu : Tidak Ada Kelainan
- Punggung : Tidak Ada Kelainan
- Perut : Tidak Ada Kelainan
- Anggota gerak atas : Tidak Ada Kelainan
- Anggota gerak bawah : Tidak Ada Kelainan
- alat kelamin : terdapat sisa sperma.

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



Kesimpulan

Sisa sperma tersebut diatas disebabkan oleh adanya persetubuhan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Atau**

Kedua : Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, **Atau**

Ketiga : Pasal 290 ayat (1e) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ialah menunjuk kepada seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum tanpa membedakan jenis kelamin maupun status sosial, dan kepadanya dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu unsur barang siapa supaya tidak terjadinya kekeliruan orang dalam mengambil keputusan. Unsur barang siapa dalam hal ini merujuk pada subyek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan setelah diperiksa



identitas diri terdakwa sebagaimana diuraikan lengkap dalam dakwaan Penuntut Umum, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang saling berhubungan dan bersesuaian antara satu sama lain, dan keterangan terdakwa, maka terdakwa yang bernama **Anasril Pgl Si Ril** merupakan orang atau subyek hukum dalam tindak pidana ini dan bukan merupakan subjek badan hukum atau korporasi, oleh karenanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur Barang Siapa** telah terbukti/terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia di luar perkawinan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan ialah setiap perbuatan secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum dengan menggunakan sedikit tenaga dengan tujuan untuk menimbulkan ketakutan kepada seseorang agar orang tersebut mau melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Pada saat ini ancaman kekerasan tidak hanya berupa ancaman dengan menggunakan tenaga, melainkan ada juga ancaman kekerasan melalui kata-kata atau ucapan, melalui tulisan, baik menggunakan sarana atau tidak yang menimbulkan rasa takut kepada seseorang atau orang banyak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan ialah suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan yang lebih wajar bagi dirinya selain dari pada mengikuti kehendak dipemaksa;

Menimbang bahwa yang dimaksud bersetubuh ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota tubuh laki-laki harus masuk ke dalam anggota tubuh perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa pertama pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 08.30 WIB saksi korban menyuruh anak saksi Lisa ke rumah sirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) untuk datang kerumah saksi untuk mengobati saksi karena Terdakwa merupakan dukun kampung yang sudah 1 tahun belakangan ini mengobati orang sekitar kampung. Dimana setelah mengobati saksi korban Terdakwa langsung mencium pipi kiri dan pipi kanan saksi kemudian memasukkan lidahnya ke mulut saksi yang saat itu kondisi badan saksi masih lemah karena sakit;

Menimbang Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa secara diam-diam masuk dalam kamar saksi lewat jendela kemudian saksi terbangun dan melihat Terdakwa telah duduk disebelah kanan saksi sambil membungkuk melihat kearah saksi, mengetahui hal tersebut saksi terkejut dan langsung bertanya "MANGA BANG?" (NGAPAIN ABANG DISINI) terdakwa menjawab "HARUS BAUBEK NAK E, KALAU INDAK KAHILANGAN SALAH SURANG BISUAK, LISA SAMO AYAHNYO SARUMAN" (KAMU HARUS DIOBATI, KALAU TIDAK DIOBATI KAMU AKAN KEHILANGAN SALAH SATU KELUARGAMU, ANAKMU ATAU SUAMIMU) mendengar jawaban terdakwa, saksi korban terdiam dan mengigil karena ketakutan, lalu Terdakwa memperlihatkan sebuah kapas dan mengatakan Bahwa "UNTUAK MAAMBIK AIA LIUA, AIA SUSU, AIA KEMALUAN" (UNTUK MENGAMBIL AIR LIUR, AIR SUSU (PAYUDARA), dan AIR KEMALUAN) saksi. Bahwa kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, pipi kanan dan bibir saksi lalu memasukkan lidahnya kedalam mulut saksi lalu Terdakwa mengelap bibir saksi dengan kapas yang dipegang tangan kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menaikkan baju saksi sebelah kiri sampai diatas payudara saksi korban lalu menghisap payudara sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "SAMPAI BARAIA AIA SUSU" (SAMPAI KELUAR AIR SUSUNYA) selanjutnya Terdakwa kembali menghisap payudara kiri terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian mengelap payudara saksi korban dengan kapas yang sebelumnya di pakai Terdakwa, dan kemudian Terdakwa mencoba melepaskan celana saksi, karena celana saksi terhimpit, korban membantu melepaskan celana dengan mengangkat pinggang korban dan membukakan sebagian celana saksi, kemudian Terdakwa menjilat kemaluan saksi, kemudian mengeluarkan-masukkan kemaluannya di dalam kemaluan saksi selama kurang lebih 3 menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban;

Menimbang bahwa yang membuka celana dalam korban ialah Terdakwa sendiri dan dibantu juga oleh korban. Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan korban korban membantunya

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs



dengan membuka kemaluannya menggunakan tangannya dan terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban;

Menimbang bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada korban agar tidak memberitahu siapa-siapa karena Terdakwa takut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia** telah terbukti/terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan telah mengajukan permohonan supaya Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya, dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Terhadap permohonan Terdakwa ini, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dilihat dari sisi psikologi, sisi sosiologis, dan dari sikap Terdakwa selama mengikuti persidangan sehingga nantinya akan tergambarkan pada hal-hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Terdakwa merupakan Subjek Hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab dan



oleh karenanya Terdakwa harus dihukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa penjatuan pidana kepada Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum, melainkan sebagai pemimbul efek jera kepada masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Pemidanaan Terdakwa juga bertujuan untuk memasyarakatkan kembali Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya serta dapat melarang orang lain supaya tidak melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa kejadian persetubuhan tersebut tidak semata-mata terjadi karena usaha Terdakwa sendiri dalam melakukan persetubuhan tersebut, melainkan korban juga memiliki peran yang memancing Terdakwa sehingga timbul pada Terdakwa niat untuk melakukan perbuatan tersebut, serta pada saat kejadian Korban juga berperan membantu sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum persidangan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan kapas sebesar jari jempol tangan orang dewasa dan terdapat bercak cairan yang disita dari Terdakwa Anasril Pgl Si Ril yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam bermotif daun warna coklat muda, 1 (satu) helai celana pendek perempuan warna abu-abu muda dengan lingkaran pinggang berwarna cream, 1 (satu) helai bra atau (BH) perempuan berwarna pink muda, 1 (satu) helai celana dalam atau (kolor) perempuan berwarna warna putih yang digunakan oleh korban pada saat kejadian dan ditakutkan menimbulkan efek trauma kepada korban jika dikembalikan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek berwarna abu- abu tua dengan kerah berwarna hitam bermotif bintang-bintang, 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna dongker dengan motif garis berwarna hijau muda di sisi sebelah kiri dan kanan, 1 (satu) helai celana dalam laki-laki berwarna coklat tua dengan garis pinggang berwarna merah dan terdapat tulisan Playboy sporty berwarna putih, 1 (satu) helai kain sarung warna biru bermotif garis kotak-kotak dan terdapat tulisan gajah duduk. Barang bukti tersebut telah disita dari Anasril Pgl Si Ril dan barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian, maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa Anasril Pgl Si Ril;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) helai selimut berwarna hijau bermotif bunga dengan beberapa macam kombinasi warna yang telah disita dari Pela Windasari dan barang bukti tersebut merupakan yang digunakan oleh korban pada saat kejadian maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi korban Pela Winasari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Korban mengalami trauma, takut dan malu terhadap orang di kampung;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Hukum, Agama, dan moral

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Lbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Anasril Pgl Si Ril** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perkosaan** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah potongan kapas sebesar jari jempol tangan orang dewasa dan terdapat bercak cairan;
 - 1 (satu) helai baju perempuan warna hitam bermotif daun warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai celana pendek perempuan warna abu-abu muda dengan lingkaran pinggang berwarna cream;
 - 1 (satu) helai bra atau (BH) perempuan berwarna pink muda;
 - 1 (satu) helai celana dalam atau (kolor) perempuan berwarna warna putih;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) helai baju laki-laki lengan pendek berwarna abu- abu tua dengan kerah berwarna hitam bermotif bintang-bintang;
- 1 (satu) helai celana pendek laki-laki berwarna dongker dengan motif garis berwarna hijau muda di sisi sebelah kiri dan kanan;
- 1 (satu) helai celana dalam laki-laki berwarna coklat tua dengan garis pinggang berwarna merah dan terdapat tulisan Playboy sporty berwarna putih;
- 1 (satu) helai kain sarung warna biru bermotif garis kotak-kotak dan terdapat tulisan gajah duduk;

dikembalikan kepada terdakwa Anasril Pgl Siril;

- 1 (satu) helai selimut berwarna hijau bermotif bunga dengan beberapa macam kombinasi warna;

dikembalikan kepada saksi korban Pela Winasari Pgl Pela

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H, sebagai Hakim Ketua, Misbahul Anwar, S.H., Rizky Hanun Fauziyyah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WALWATRI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, serta dihadiri oleh Hanifah Hanum, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misbahul Anwar, S.H., M.H.

Syukur Tatema Gea, S.H

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H

Panitera Pengganti,

WALWATRI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)